

Lampiran Keputusan IX
Nomor : 61 Tahun 2026
Tanggal : 11 Juni 2026

IX. STANDAR PELAYANAN PERUBAHAN FUNGSI DAN PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN

NO	STANDAR PELAYANAN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-undang; 2. Undang-undang Nomo 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan; 6. Peraturan Presiden 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan 8. dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan
2.	Persyaratan	A. Persyaratan Administrasi 1. Surat Permohonan 2. Salinan Keputusan Menteri terkait Persetujuan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.



		B. Persyaratan Teknis 1. Salinan Rencana Penataan Batas dari Direktur Jenderal Planologi Kehutanan. 2. Rencana Penataan Batas untuk Persetujuan Persetujuan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.
3.	Mekanisme Pelaksanaan	Alur Proses Pelayanan Persetujuan Perubahan Fungsi dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan : <pre> graph TD A[Pemohon memasukan Surat Permohonan kepada Menteri] --> B[Pembentukan Tim Terpadu dan memberi Rekomendasi Kepada Menteri] B --> C[Surat Keputusan Menteri untuk Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan hutan] C --> D[Rencana Penataan Batas] D --> E[BPKH Membuat Instruksi Kerja Penataan Batas, dan Tim Penataan Batas] E -- "14 Hari kerja" --> F[Pelaksanaan Penataan Batas Areal Kerja oleh Pemegang PPKH] F --> G[Pemohon bersurat meminta BPKH melakukan Supervisi dan pengawasan] G -- "7 Hari kerja" --> H[Supervisi dan Pengawasan Penataan Batas Areal PPKH] H --> I[Penilaian Laporan pelaksanaan Penataan Batas PPKH] I --> J[Berita Acara dan Laporan serta Peta hasil pelaksanaan Supervisi dan pengawasan] </pre>
4.	Jangka waktu Penyelesaian	Jangka waktu penyelesaian Perubahan Fungsi dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan selama 21 (Dua Puluh) hari kerja.
5.	Tarif/Biaya	Permohonan Perubahan Fungsi dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dikenakan biaya sesuai dengan standar biaya yang berlaku.
6.	Produk Pelayanan	Berita Acara dan Laporan serta Peta hasil Supervisi dan Pengawasan Penataan Batas Perubahan Fungsi dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan



7.	Sarana/Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Sarana dan Prasarana BPKH Wilayah VIII antara lain : a. Ruang Tunggu; b. Resepsionis; c. Lahan parkir; d. Mushola; e. Toilet; f. AC. 2. Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Layanan : a. Laptop; b. PC; c. Printer; d. Alat Tulis; e. Meja dan Kursi; f. Plotter;
8.	Kompetensi Pelaksana	Bentuk pengawasan internal pelayanan dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
9.	Pengawasan Internal	Bentuk Pengawasan Internal pelayanan dilaksanakan melalui Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP)
10.	Penanganan Pengaduan saran dan masukan	Pengaduan dapat disampaikan secara langsung ke ruangan Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII di alamat : Jl. Kapten Tantular No.1 Komplek Niti Mandala Renon, Denpasar (0361) 227826, 227928 Facsimile : (0361) 227928, Email : bpkh08@gmail.com
11.	Jumlah Pelaksana	Pelaksana yang ditugaskan adalah 1 tim terdiri dari 2 orang staf teknis BPKH Wilayah VIII
12.	Jaminan Pelayanan	1. Maklumat Pelayanan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII



		 2. Dalam hal terdapat keterlambatan dalam menyelesaikan pelayanan sesuai standar pelayanan atau ketidaksesuaian produk pelayanan, maka pelaksana bersedia memberikan pelayanan prioritas dan pelayanan diluar jam kerja kepada penerima layanan.
13.	Jaminan Kemanan dan Keselamatan	Sarana dan Prasarana Keamanan dan Keselamatan BPKH Wilayah VIII 1. CCTV; 2. Tangga; 3. Security;
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja pelaksanaan pelayanan dilakukan melalui: 1. Survei Kepuasan Pelayanan yang dilakukan secara berkala; 2. Penilaian Kinerja Pelaksana;

KEPALA BALAI,



HERU SRI WIDODO

